LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

TATA CARA UJI KOMPETENSI

A. Pengertian Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah proses penilaian terhadap pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan kualifikasi dan jenjang jabatan.

B. Peserta uji kompetensi adalah pemohon yang telah dinyatakan lulus verifikasi dokumen persyaratan.

C. Tugas Tim Uji Kompetensi

1. merekapitulasi data peserta Penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahap uji kompetensi;
2. melakukan uji dan penilaian kompetensi peserta Penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; dan
3. menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk menerbitkan surat rekomendasi dan menetapkan angka kredit untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

D. Materi Wawancara Uji Kompetensi meliputi unsur:

1. pengetahuan;
2. keahlian; dan
3. perilaku.

E. Waktu/Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. waktu pelaksanaan uji kompetensi dimulai pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan batas waktu yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. uji kompetensi dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan, dengan waktu yang akan ditentukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri.
3. proses wawancara bagi calon Penata Kanselerai Ahli Madya yang sedang bertugas di Perwakilan dapat dilakukan melalui *video conference.*

F. Penilaian

Penilaian uji kompetensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. penilaian Portofolio dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
2. penilaian wawancara dilaksanakan dengan sistem nilai sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Kompetensi

Nilai	Kualifikasi	Hasil
90-100	Sangat Memuaskan	Kompeten
80-89	Memuaskan	
70-79	Cukup Memuaskan	
<70	Kurang Memuaskan	Belum Kompeten

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PENYESUAIAN

Lampiran : ... (...) Lembar
Perihal : Permohonan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai Melalui Penyesuaian

Yth.
(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Sekretariat
Jenderal/Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi
Kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala Perwakilan)
Di Tempat

Dengan hormat,

Merujuk perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dan peraturan terkait tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....
Unit Kerja : .....

mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diusulkan mengikuti proses pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian. Bersama surat permohonan ini saya lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Salinan ijazah pendidikan terakhir;
2. Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT)/Penata Kanselerai;
4. Surat keterangan melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan;
5. Salinan Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; dan
7. Surat keterangan yang menyatakan tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
ttd.

(Nama)
NIP .....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI MELALUI PENYESUAIAN

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
( )	Surat Permohonan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal/pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi/Kepala Perwakilan
( )	Salinan ijazah pendidikan terakhir
( )	Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir
( )	Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT)/Penata Kanselerai
( )	Surat keterangan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan
( )	Salinan Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir
( )	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
( )	Surat keterangan dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1) tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

	2) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan 3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT KETERANGAN DARI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/KEPALA PERWAKILAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS MEMILIKI PENGALAMAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEKANSELERAIAN PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN REKOMENDASI ATASAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Jabatan : .....
(paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama)

Menyatakan bahwa,
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : .....
telah dan masih menjalankan tugas kekanseleraian paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian.

(Nama Kota)
(Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang membuat rekomendasi,

(Nama)
NIP .....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT, TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR, DAN TIDAK SEDANG MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....
Yang bersangkutan:
1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berat;
2. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kota) (Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang membuat keterangan,

ttd.

(Nama)
NIP .....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.
2. Tidak menduduki jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan tugas di bidang kekanseleraian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kota)
(Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang membuat keterangan,

ttd.

(Nama)
NIP .....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Gol.Ruang : .....
4. Jabatan : .....
5. Umur : .....
6. Masa Kerja : .....
7. Pendidikan Terakhir : .....
8. Pengalaman Kerja
   Bidang Kekanseleraian : .....

Lampiran Administrasi:

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
( )	Salinan Ijazah
( )	Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
( )	Salinan Penilaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

Lampiran Portofolio:

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
( )	Salinan sertifikat Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT)/Penata Kanselerai

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
( )	Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan/atau Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) di Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan
( )	Surat keterangan melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun dari atasan langsung minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan
( )	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
( )	Surat keterangan yang menyatakan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

Hasil Penilaian Portofolio *)

( ) Kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai pangkat, golongan/ruang

( ) Belum kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
Mengetahui,
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional

(Nama)
NIP.....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH LEMBAR PENILAIAN WAWANCARA CALON JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI JENJANG AHLI MADYA

Nama Peserta : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. : .....
Unit Kerja : .....

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi	Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥ 70		
Kemampuan Kepemimpinan	Kompetensi Manajerial	Integritas	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif	Memenuhi: ≥ 70		
		Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan berorientasi pada hasil	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang prima	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri dan orang lain	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk mengelola perubahan	Memenuhi: ≥ 70		

		Kemampuan dalam pengambilan keputusan	Memenuhi: ≥ 70		
Kemampuan Bidang	Kompetensi Teknis	Sensitivitas Diplomatik	Memenuhi: ≥ 70		
		Perumusan Kebijakan	Memenuhi: ≥ 70		
		Manajemen Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran	Memenuhi: ≥ 70		
		Manajemen Sarana dan Prasarana	Memenuhi: ≥ 70		
		Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran	Memenuhi: ≥ 70		
	Kompetensi Spesialis	Manajemen Sumber Daya	Memenuhi: ≥ 70		
Kemampuan Sosiokultural	Kompetensi Sosiokultural	Perekat Bangsa	Memenuhi: ≥ 70		
			TOTAL NILAI		

Hasil Penilaian Wawancara *)

( ) Kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai pangkat, golongan/ruang

( ) Belum kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
Panelis/Pewawancara

(Nama)
NIP.....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH NOTA DINAS REKOMENDASI HASIL UJI KOMPETENSI

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NOTA DINAS
(NOMOR NOTA DINAS)

Kepada	:	Yth. (Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang)
U.p	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Lampiran	:	1 (Satu) Lembar
Dari	:	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Perihal	:	Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

Merujuk perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dan peraturan terkait tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselerai telah melaksanakan Uji Kompetensi untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui mekanisme Penyesuaian.

2. Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan Rekomendasi Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri tentang Hasil Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian.

3. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, mohon Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang dapat menerbitkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Jika telah ditetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penata Kanselerai, tembusan agar disampaikan kepada:
   a. Menteri Luar Negeri;
   b. Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;
   c. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri;
   d. Pejabat yang berkepentingan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Nama Kota),
(Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama)
NIP. .....

Lampiran Hasil Uji Kompetensi

No.	Nama	NIP	Gol. Ruang	Satuan/Unit Kerja	Pendidikan	Jenjang Jabatan	Nilai	Lulus/Tidak Lulus	Angka Kredit	Keterangan

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	100	112	125	137	148
2	III/b	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	150	162	174	186	197
		S-2 (Strata-Dua)	150	163	177	188	199
3	III/c	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	200	224	247	271	294
		S-2 (Strata-Dua)	200	226	249	273	296
		S-3 (Strata-Tiga)	200	228	251	275	298
4	III/d	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	300	322	345	368	391
		S-2 (Strata-Dua)	300	325	347	370	393
		S-3 (Strata-Tiga)	300	327	349	372	395
5	IV/a	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	400	434	468	502	536
		S-2 (Strata-Dua)	400	437	471	505	539
		S-3 (Strata-Tiga)	400	440	474	508	542
6	IV/b	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	550	584	618	652	686

		S-2 (Strata-Dua)	550	587	621	655	689
		S-3 (Strata-Tiga)	550	590	624	658	692
7	IV/c	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) s.d. S-3 (Strata-Tiga)	700	700	700	700	700

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI